



PUTUSAN
Nomor 682/Pid.B/2015/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD YUSUF SEMBIRING**
ALIAS USUF ;
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan ;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun /20 Juni 1977 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Stasiun Komplek PJKA,
Kelurahan Brandan Timur Baru, Kecamatan
Babalan, Kabupaten Langkat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;
9. Pendidikan : SD tidak tamat ;

Terdakwa dilakukan penahanan dalam berkas perkara penuntutan perkara terpisah ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 682/Pid.B/2015/PN.Stb, tanggal 11 Nopember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 682/Pid.B/2015/PN.Stb, tanggal 12 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 Perkara Nomor 682/Pid.B/2015/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yusuf Sembiring Alias Usuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Yusuf Sembiring Alias Usuf dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BK 4984 LL tahun 2009 warna biru dengan nomor rangka MHIJF21189K247641 dan nomor mesin JF21e1246340, Dipergunakan dalam perkara Muhammad Maskur Alias Teja dan 1 (satu) buah kunci T berikut 2 (dua) mata kunci yang diasah hingga runcing, Dipergunakan dalam perkara Safaruddin Alias Sabar ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/Pledoi yang pada pokoknya sebagai berikut : Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD YUSUF SEMBIRING Als USUF** pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015 bertempat di Jl. Stasiun Komplek PJKA Kel. Berandan Timur Baru Kec. Babalan Kab. Langkat, atau setidaknya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekira pukul 10.45 WIB saksi SABARUDDIN Als SABAR menemui terdakwa dirumahnya yang beralamat di Jl. Stasiun Komplek PJKA Kel. Berandan Timur Baru Kec. Babalan Kab. Langkat dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor plat BK 4984 LL tahun 2009, lalu saksi SABARUDDIN Als SABAR menjelaskan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang lain yang diambilnya di SD Nasional Sei Bilah dan meminta terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) lalu terdakwa menjawab ?oke?, lalu saksi SABARUDDIN Als SABAR membuka plat nomor sepeda motor depan dan belakang dan menyembunyikan sepeda motor tersebut dibelakang rumah terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB terdakwa menjumpai saksi MUHAMMAD MASKUR Als TEJA yang sebelumnya saksi MUHAMMAD MASKUR Als TEJA ada menyampaikan kepada terdakwa bahwa ia bersedia membeli sepeda motor dengan harga miring dikarenakan ianya tidak memiliki sepeda motor, kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi MUHAMMAD MASKUR Als TEJA seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi MUHAMMAD MASKUR Als TEJA menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa dan sekira pulul 20.00 WIB saksi MUHAMMAD MASKUR Als TEJA datang kerumah terdakwa untuk membayar sisanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada saksi SABARUDDIN Als SABAR ;

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor plat BK 4984 LL tahun 2009 yang terdakwa jual kepada

Halaman 3 dari 17 Perkara Nomor 682/Pid.B/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi MUHAMMAD MASKUR Als TEJA adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi SABARUDDIN Als SABAR karena harga sepeda motor tersebut dibawah rata-rata dan sepeda motor tersebut tidak ada dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap (STNK dan BPKB) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD YUSUF SEMBIRING Als USUF** pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015 bertempat di Jl. Stasiun Komplek PJKA Kel. Berandan Timur Baru Kec. Babalan Kab. Langkat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekira pukul 10.45 WIB saksi SABARUDDIN Als SABAR menemui terdakwa dirumahnya yang beralamat di Jl. Stasiun Komplek PJKA Kel. Berandan Timur Baru Kec. Babalan Kab. Langkat dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor plat BK 4984 LL tahun 2009, lalu saksi SABARUDDIN Als SABAR menjelaskan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang lain yang diambilnya di SD Nasional Sei Bilah dan meminta terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) lalu terdakwa menjawab ?oke?, lalu saksi SABARUDDIN Als SABAR membuka plat nomor sepeda motor depan dan belakang dan menyembunyikan sepeda motor tersebut dibelakang rumah terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB terdakwa menjumpai saksi MUHAMMAD MASKUR Als TEJA yang sebelumnya saksi MUHAMMAD MASKUR Als TEJA ada menyampaikan kepada terdakwa bahwa ia bersedia membeli sepeda motor dengan harga miring dikarenakan ianya tidak memiliki sepeda motor, kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi MUHAMMAD MASKUR Als TEJA seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi MUHAMMAD MASKUR Als TEJA menyerahkan uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa dan sekira pukul 20.00 WIB saksi MUHAMMAD MASKUR Als TEJA datang kerumah terdakwa untuk membayar sisanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada saksi SABARUDDIN Als SABAR ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi SABARUDDIN Als SABAR karena telah menjualkan sepeda motor yang telah dicurinya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DELIANA SITI MARIAM SIAGIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya benar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 pukul 10.30 wib di Jalan Sei Bilah, Kecamatan Sei Lapan, Kabupetan Langkat, tepatnya di parkir Sekolah Dasar Swasta Nasional terjadi pencurian barang milik saya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna biru BK 4984 LL ;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan sudah benar sudah saksi baca dulu baru saksi tandatangani ;
- Bahwa Terdakwa yang menadah sepeda motor saksi ;
- Bahwa pelakunya semula saksi tidak tahu, saksi tahu dari Polisi ;
- Bahwa saksi tahu pembeli sepeda motor saksi adalah si Teja dari pengakuan Terdakwa ;

Halaman 5 dari 17 Perkara Nomor 682/Pid.B/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beli sepeda motor sudah 5 tahun yang lalu ;
- Bahwa sepeda motor saat ditemukan semuanya sudah diganti tapi saksi tahu nomor mesinnya ;
- Bahwa saksi membeli secara kredit dan kontannya \pm Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) ;
- Bahwa dikatakan Terdakwa adalah penadahnya di Kantor Polisi ;
- Bahwa hilangnya sepeda motor di halaman sekolah dan sepeda motornya sudah kembali sekarang tetapi catnya ganti warna ungu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi DELIANA SITI MARIAM SIAGIAN tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Saksi RUSMARNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya benar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 pukul 10.30 wib di Jalan Sei Bilah, Kecamatan Sei Lapan, Kabupetan Langkat, tepatnya di parkir Sekolah Dasar Swasta Nasional terjadi pencurian barang milik saksi Deliana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna biru BK 4984 LL ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa adalah penadah dan yang pembelinya adalah Teja ;
- Bahwa pencurinya sudah ditangkap ;
- Bahwa hilangnya sepeda motor di parkir sekolah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi RUSMARNI tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangannya
Terdawa MUHAMMAD YUSUF SEMBIRING ALIAS USUF, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 pukul 10.30 wib di Jalan Sei Bilah, Kecamatan Sei Lapan, Kabupetan Langkat, tepatnya di parkir Sekolah Dasar Swasta Nasional terjadi pencurian barang milik saksi Deliana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna biru BK 4984 LL oleh Sabar (DTO) dan Terdakwa yang menjualkan sepeda motor tersebut kepada Teja ;
- Bahwa awalnya Sabar datang kepada Terdakwa minta tolong gadaikan sepeda motor Beat ;
- Bahwa Nomor Polisinya Terdakwa tidak perhatikan ;
- Bahwa Sabar bilang kalau laku Terdakwa dikasih Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Sabar bilang sepeda motor tersebut kepunyaan kakaknya ;
- Bahwa Sabar dulu ditangkap baru Terdakwa ;
- Bahwa Sabar yang minta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual Sabar sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dikasih Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan motor tersebut ;
- Bahwa tanggal 18 September 2015 Terdakwa ditangkap duluan tapi perkara narkoba bersama Sabar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BK 4984 LL

Halaman 7 dari 17 Perkara Nomor 682/Pid.B/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 warna biru dengan nomor rangka MHIJF21189K247641 dan nomor mesin JF21e1246340 dan 1 (satu) buah kunci T berikut 2 (dua) mata kunci yang diasah hingga runcing, maka barang bukti tersebut sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan surat bukti dan barang bukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 pukul 10.30 wib di Jalan Sei Bilah, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, tepatnya di parkir Sekolah Dasar Swasta Nasional terjadi pencurian barang milik saksi Deliana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna biru BK 4984 LL oleh Sabar (DTO) dan Terdakwa yang menjualkan sepeda motor tersebut kepada Teja ;
- Bahwa awalnya Sabar datang kepada Terdakwa minta tolong gadaikan sepeda motor Beat ;
- Bahwa Nomor Polisi nya Terdakwa tidak perhatikan ;
- Bahwa Sabar bilang kalau laku Terdakwa dikasih Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Sabar bilang sepeda motor tersebut kepunyaan kakaknya ;
- Bahwa Sabar dulu ditangkap baru Terdakwa ;
- Bahwa Sabar yang minta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual Sabar sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dikasih Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan motor tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan, sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini menunjuk Berita Acara Persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegang teguh asas/prinsip yang menyatakan “Tiada hukuman tanpa kesalahan”, jadi agar seseorang dapat dihukum haruslah lebih dahulu dibuktikan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak, sehingga nantinya dapat dijatuhi pidana atau dibebaskan, akan terjawab setelah diketahui apakah perbuatan terdakwa yang didakwakan kepadanya itu telah memenuhi unsur-unsur dakwaan yang dimaksud, sebab bilamana seluruh unsur dakwaan terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, tetapi sebaliknya apabila salah satu unsur dakwaan tersebut tidak terpenuhi menurut hukum pembuktian dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, maka konsekwensinya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan secara subsidairitas, maka lebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair lebih dahulu dan apabila Terbukti dakwaan primair maka tidak perlu dibuktikan dakwaan subsidair lagi dan sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidair harus dibuktikannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair lebih dahulu yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangku, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh dari hasil kejahatan ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang atau manusia ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum seorang dalam perkara ini adalah **Terdakwa MUHAMMAD YUSUF SEMBIRING ALIAS USUF** tersebut mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri atau pertanggung jawaban pribadi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut di atas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangku, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh dari hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai beberapa Sub unsur yang bersifat alternatif yaitu ada beberapa sub unsur, dan oleh karena Sub unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu Sub unsur telah terpenuhi, maka unsure yang lain inipun harus dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan barang bukti/surat bukti yang ditunjukkan dipersidangan telah terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 pukul 10.30 wib di Jalan Sei Bilah, Kecamatan Sei Lapan, Kabupetan Langkat, tepatnya di parkir Sekolah Dasar Swasta Nasional terjadi pencurian barang milik saksi Deliana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna biru BK 4984 LL oleh Sabar (DTO) dan Terdakwa yang menjualkan sepeda motor tersebut kepada Teja ;

Menimbang, bahwa awalnya Sabar datang kepada Terdakwa minta tolong gadaikan sepeda motor Beat Nomor Polisinya Terdakwa tidak perhatikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau menjualkan sepeda motor tersebut karena Sabar bilang kalau laku Terdakwa dikasih Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Sabar bilang sepeda motor tersebut kepunyaan kakaknya ;

Menimbang, bahwa Sabar yang minta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut dijual kepada Teja sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dikasih Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan motor tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata Terdakwa disuruh oleh Sabar menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna biru BK 4984 LL milik Deliana Siti Mariam Siagian kepada Teja, yang sebelumnya Sabar mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah milik kakaknya dengan dijanjikan upah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), oleh karena itu unsur kedua ini Terdakwa tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair tersebut tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 480 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

Halaman 11 dari 17 Perkara Nomor 682/Pid.B/2015/PN.Stb.



1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam unsur Kesatu dari dakwaan Primair diatas ternyata unsur ini dinyatakan terpenuhi, maka dengan tidak mengurangi makna dalam uraian ini, maka uraian dalam unsur dari dakwaan Primair tersebut diambil alih dalam pertimbangan ini, sehingga unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad dalam Arrest-nya tertanggal 05 Desember 1927, NJ 1928 hal.5 W.11754 antara lain telah memutuskan bahwa orang yang dapat menjadi pelaku atau dader dari tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam pasal 480 angka 1 KUHP yaitu “orang penadah itu harus dilakukan oleh orang lain kecuali dari pelaku itu sensiri”

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti mempunyai kesengajaan melakukan perbuatan penadahan, maka Hoge Raad dalam Arrest-nya tertanggal 05 Desember 1927, NJ 1928 hal.5 W.11754 antara lain telah memutuskan bahwa jika dapat dibuktikan bahwa suatu benda itu memang benar telah diperoleh karena kejahatan, maka untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan penadahan, tidak di isyaratkan adanya petunjuk lebih lanjut tentang siapa orang yang telah melakukan kejahatan yang bersangkutan. Pengetahuan tentang siapa yang telah melakukan kejahatan tidak diperlukan untuk menyatakan tindak pidana penahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti/surat bukti yang ditunjukkan dipersidangan telah terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 pukul 10.30 wib di Jalan Sei Bilah, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, tepatnya di parkir Sekolah Dasar Swasta Nasional terjadi pencurian barang milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deliana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna biru BK 4984 LL oleh Sabar (DTO) dan Terdakwa yang menjualkan sepeda motor tersebut kepada Teja ;

Menimbang, bahwa awalnya Sabar datang kepada Terdakwa minta tolong gadaikan sepeda motor Beat Nomor Polisinya Terdakwa tidak perhatikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau menjualkan sepeda motor tersebut karena Sabar bilang kalau laku Terdakwa dikasih Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Sabar bilang sepeda motor tersebut kepunyaan kakaknya ;

Menimbang, bahwa Sabar sendiri yang minta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut dijual kepada Teja dengan harga sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dikasih upah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan motor tersebut dan sepeda motor tersebut sekarang dirubah catnya warna ungu tanpa disertai STNK dan BPKB ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata Terdakwa disuruh oleh Sabar menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna biru BK 4984 LL milik Deliana Siti Mariam Siagian kepada Teja tanpa disertai STNK dan BPKB, yang sebelumnya Sabar mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah milik kakaknya, selanjutnya Sabar menjanjikan kepada Terdakwa mau mengasih upah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), karena terdorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan dari Safaruddin Alias Sabar yang menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Subsidair dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 480 ke-2

Halaman 13 dari 17 Perkara Nomor 682/Pid.B/2015/PN.Stb.



KUHPidana, maka Majelis Hakim sependapat dengan analisa yuridis Penuntut Umum di dalam surat Tuntutannya (Requisitur) yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardingungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan, maka tidak ada pengurangan dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BK 4984 LL tahun 2009 warna biru dengan nomor rangka MHIJF21189K247641 dan nomor mesin JF21e1246340 yang akan dipergunakan dalam perkara Muhammad Maskur Alias Teja dan 1 (satu) buah kunci T berikut 2 (dua) mata kunci yang diasah hingga runcing akan dipergunakan dalam perkara Safaruddin Alias Sabar ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Delina Siti Mariam Siagian ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan dari aspek berat kejahatan ataupun sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa serta tingkat kesalahan Terdakwa (asas proporsional), Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada Terdakwa agar mejadi warga yang taat hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-2 KUHPidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 15 dari 17 Perkara Nomor 682/Pid.B/2015/PN.Stb.



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF SEMBIRING ALIAS USUF tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF SEMBIRING ALIAS USUF tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair dalam pasal 480 ke-2 KUHP ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BK 4984 LL tahun 2009 warna biru denggan nomor rangka MHIJF21189K247641 dan nomor mesin JF21e1246340, Dipergunakan dalam perkara Muhammad Maskur Alias Teja dan 1 (satu) buah kunci T berikut 2 (dua) mata kunci yang diasah hingga runcing, Dipergunakan dalam perkara Safaruddin Alias Sabar ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari JUMAT, tanggal 04 DESEMBER 2015, oleh NURHADI, SH., MH sebagai Hakim Ketua, DEWI ANDRIYANI, SH dan EDY SIONG, SH., MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 07 DESEMBER 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh M. AMIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh NURLIANA ANGKAT, SH dan DONI SAPUTRA, SH., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Brandan dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. DEWI ANDRIYANI, SH

NURHADI, SH., MH

2. EDY SIONG, SH., MHum

Panitera Pengganti,

M. AMIN, SH

Halaman 17 dari 17 Perkara Nomor 682/Pid.B/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)